



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

PUTUSAN SENKETA

Nomor Permohonan: 002/Panwaslih-Acut/X/REGISTRASI PERMOHONAN/2016

Menimbang: a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:

Nama : Sudarma, SH  
Alamat : Jln. Gagak Hitam (Ring Road) No. 10  
Medan- 20122 Sumut -Indonesia.  
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Nomor Telepon/HP : -

Sebagai Kuasa Hukum dari

Nama : H. Sulaiman Ibrahim  
Alamat : Dusun Rasad, Kelurahan Mancang  
Kecamatan Lhoksukon Kabupaten  
Aceh Utara

Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Nomor Telepon/HP : -

Sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Aceh Utara

Nama : H. Razali, S.Pd  
Alamat : Dusun Timue, Kelurahan Ubit Paya Itek  
Kecamatan Meurah Meulia  
Kabupaten Aceh Utara

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Nomor Telepon/HP : -

Sebagai Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Aceh Utara.

Dengan permohonan bertanggal 03 Oktober 2016 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor:

**Terhadap**

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, yang berkedudukan di Jln. Nyak Adam Kamil No. 04, Kota Lhokseumawe, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Utara telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

**1. Uraian Permohonan Pemohon**

Bahwa adapun dasar/alasan permohonan penyelesaian sengketa *a quo* diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

- 1) Bahwa Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon Bupati Aceh Utara dan Calon Wakil Bupati Aceh Utara Periode tahun 2017-2022 yang maju dari jalur perseorangan (Model B.3 KWK-Perseorangan) yang telah mendaftar diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara kepada pihak KIP Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 21 September 2016, pendaftaran telah diterima langsung oleh Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara sdr. Jufri Sulaiman, sesuai dengan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara tertanggal 21 September 2016 (Foto Copy Formulir Model TT.1-KWK, Terlampir);
- 2) Bahwa Pemohon juga telah mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara tanggal 19 September 2016 (Formulir Model BB.1-KWK); Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara tanggal 19 September 2016 (Formulir Model BB.2-KWK), berikut persyaratan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara sebagaimana diterangkan dalam formulir Model TT.1-KWK (Copy Formulir Terlampir);
- 3) Bahwa selanjutnya pemohon juga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan Khusus Calon Kepala Daerah Dalam Pemerintah Aceh Tahun 2016, pada tanggal 24 September 2016 di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, dan Pemeriksaan Bebas Narkoba yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2016;
- 4) Bahwa pada tanggal pada tanggal 29 September 2016 sekira pukul 17.30 Wib Sekretaris tim sukses Pemohon telah menerima surat KIP Kabupaten Aceh Utara tanggal 29 September 2016



yang ditandatangani oleh Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Utara bapak Hamdani, yang pada pokoknya menyampaikan Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin Banda Aceh;

- 5) Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2016 pada sekitar pukul 16.00 Wib, Sekretaris tim sukses Pemohon juga telah menerima surat dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tertanggal 01 Oktober 2016 Nomor: 270/683.1/X/2016, Perihal: Penyampain Berita Acara Syarat Calon, berikut Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Formulir Model BA.HP-KWK) berikut Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Lampiran Model BA.HP-KWK) tanggal 01 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara;
- 6) Bahwa pemohon sangat berkeberatan atas kedua surat KIP Kabupaten Aceh Utara tersebut di atas, oleh karena kedua surat yang disampaikan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara tersebut menurut hemat pemohon telah dikeluarkan dengan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau dengan kata lain kedua surat dimaksud telah dibuat secara cacat hukum baik secara materil maupun formil, serta telah melanggar tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- 7) Bahwa Surat KIP Kabupaten Aceh Utara tanggal 29 September 2016 yang ditandatangani oleh Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Utara Hamdani, yang pada pokoknya menyampaikan Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, adalah cacat hukum baik secara formil maupun materil karena:
  - a) Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan yang disampaikan KIP Kabupaten Aceh Utara kepada Pemohon adalah hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh pihak RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh bukan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan Khusus Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintah Aceh Tahun 2016 yang sebelumnya telah ditunjuk oleh pihak KIP Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada Pemohon berikut bakal calon lain;
  - b) Bahwa secara kelembagaan RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh bukan pihak yang berwenang untuk menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap Pemohon, karena berdasarkan Surat Keterangan Selesai Pemeriksaan

Kesehatan, yang diterbitkan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan Khusus Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Dalam Pemerintah Aceh dan ditandatangani oleh ketua tim pelaksana Dr. Safrizal Rahman, M.Kes, Sp.OT, tertanggal 24 September 2016, yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan adalah tim pemeriksa kesehatan khusus yang diketuai oleh Dr. Safrizal Rahman, M.Kes, Sp.OT;

- c) Bahwa akan tetapi, tanpa dasar yang jelas pihak RSUD dr. Zainoel Abidin telah menerbitkan surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 812/5647/2016 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin, yaitu dr. Fachrul Jamal, Sp.AN.KIC, dengan memberikan kesimpulan dan menyatakan seolah Pemohon ic. Sulaiman Ibrahim "tidak memenuhi syarat jasmani (Neurobehaviour) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati";
- d) Bahwa kesimpulan pihak RSUD Zainoel Abidin tersebut dapat diduga merupakan kesimpulan dan pernyataan yang mengada-ada bahkan cenderung melampaui batas kewenangan karena tidak jelas ukuran (parameter) apa yang dijadikan RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh untuk dapat menyatakan kondisi kesehatan seseorang dapat atau tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati, bukankah pada saat ini Pemohon belum menjadi Bupati? Bukankah sampai saat ini pemohon masih terlihat sehat *wal-afiat* dan masih bisa menjalankan aktifitas? dan selain itu RSUD Zainoel Abidin maupun dr. Fachrul Jamal, Sp.AN.KIC bukanlah merupakan Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus yang telah ditetapkan oleh KIP Provinsi Aceh maupun KIP Kabupaten Aceh Utara;
- e) Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa kesimpulan RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tersebut adalah sebuah kesimpulan yang diterbitkan dengan bertentangan dengan kewenangan serta ilmu pengetahuan, dan bukan merupakan pihak yang berhak untuk menerbitkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan atas nama Pemohon, karena secara hukum yang berhak menerbitkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan adalah Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus yang diketuai oleh Dr. Safrizal Rahman, M.Kes, Sp.OT;
- f) Bahwa berdasarkan hasil *medical chek up* yang dilakukan terhadap Pemohon ic. Sulaiman Ibrahim pada tanggal 30 September 2016 oleh pihak Laboratorium Klinik Thamrin dan Laporan hasil Pemeriksaan X-Ray/CT SCAN/USG/MRI Bagian Radiologi Rumah Sakit Materna Medan, ternyata diketahui bahwa tidak ada permasalahan kesehatan yang serius yang



dialami oleh Pemohon ic Sulaiman Ibrahim yang dapat menghalangi aktifitas sehari hari Pemohon;

- g) Bahwa demikian juga halnya dengan tindakan atau perbuatan KIP Kabupaten Aceh Utara, tanpa dasar hukum yang jelas telah menerbitkan Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tertanggal 01 Oktober 2016 Nomor: 270/683.1/X/2016, Perihal: Penyampain Berita Acara Syarat Calon, berikut Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Formulir Model BA.HP-KWK) berikut Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Lampiran Model BA.HP-KWK) tanggal 01 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara, karena telah mempergunakan surat hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang sama sekali bukan merupakan pihak yang berwenang untuk menerbitkan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Pemohon, serta memutuskan Pemohon tidak memenuhi syarat kesehatan dalam melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara;
- 8) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara hukum kami menolak dan sangat keberatan dengan kedua surat sebagaimana disebutkan di atas (1) Surat Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tanggal 29 September 2016 dan (2) Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tanggal 01 Oktober 2016 Nomor: 270/683.1/X/2016, Perihal: Penyampain Berita Acara Syarat Calon, oleh karena itu demi tegaknya proses pemilihan yang jujur dan bersih, maka Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Utara agar menindak dan menyatakan bahwa perbuatan ataupun keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara merupakan perbuatan yang cacat hukum dan telah melanggar tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengingatkan KIP Kabupaten Aceh Utara agar "tidak menjadikan Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dalam melakukan penelitian dan menentukan lolos tidaknya Pemohon dalam melakukan seleksi administrasi dokumen persyaratan kesehatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Utara", dan hanya menggunakan Hasil Pemeriksaan Kesehatan yang benar yang

14

diterbitkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintah Aceh Tahun 2016 yang sebelumnya telah ditunjuk oleh pihak KIP Kabupaten Aceh Utara;

## 2. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara agar kiranya berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan surat/keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, yaitu:
  - a. Surat Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tanggal 29 September 2016;
  - b. Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tanggal 01 Oktober 2016 Nomor: 270/683.1/X/2016, Perihal: Penyampain Berita Acara Syarat Calon, berikut Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (formulir Model BA.HP-KWK) tanggal satu bulan sepuluh tahun dua ribu enambelas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh KIP Kabupaten Aceh Utara beserta Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Lampiran Model BA.HP-KWK);
- 3) Meminta kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara untuk tidak menggunakan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 812/5647/2016 yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dalam melakukan penelitian dan menentukan lolos tidaknya Pemohon dalam melakukan seleksi administrasi dokumen persyaratan Kesehatan dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Utara;
- 4) Meminta kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan Keputusan ini.
- 5) Memberikan rekomendasi kepada Panwaslih Provinsi dan Bawaslu RI serta DKPP untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara.

17



### 3. Bukti-Bukti Pemohon

- Bukti P-1 Foto Copy Tanda terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara tertanggal 21 September 2016 (Model TT.1-KWK).
- Bukti P-2 Fotocopy Surat Pernyataan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara tanggal 19 September 2016 An. H. Sulaiman Ibrahim (Formulir Model BB.1-KWK).
- Bukti P-3 Fotocopy Surat Pernyataan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara tanggal 19 September 2016 An. H. Razali, S.Pd (Formulir Model BB.1-KWK).
- Bukti P-4 Fotocopy Surat Nomor: 270 / 107.3/ IX / 2016, tertanggal 23 September 2016, Perihal: Penyampaian Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang diterbitkan oleh komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
- Bukti P-5 Fotocopy Surat Keterangan Selesai Pemeriksaan Kesehatan tertanggal 24 September 2016, yang diterbitkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam Pemerintah Aceh Tahun 2016 yang ditandatangani Oleh Ketua Pelaksana Dr. Syafrizal Rahman, M.Kes, Sp.OT.
- Bukti P-6 Fotocopy surat pengantar Nomor: 270/114.3/IX/2016, tertanggal 29 September 2016, yang diterbitkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh.
- Bukti P-7 Fotocopy surat hasil pemeriksaan kesehatan nomor: 812/5647/2016, tidak bertanggung diterbitkan oleh Pemerintah Aceh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
- Bukti P- 8 Fotocopy surat Nomor: 270/683.1/X/2016, tertanggal 01 Oktober 2016, perihal Penyampaian Berita Acara Syarat Calon.
- Bukti P-9 Fotocopy Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017.
- Bukti P-10 Fotocopy Berita *On Line* Yang Berjudul Terkait Hasil Tes Kesehatan Haji Sulaiman Ibrahim, tertanggal 30 September 2016.
- Bukti P-11 Sudah dicabut oleh kuasa hukum Pemohon
- Bukti P-12 Sudah dicabut oleh kuasa hukum Pemohon
- Bukti P-13 Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Nomor: A 44/X/PILKADA/IDI/2011, tertanggal 31 Oktober 2011, A.n Muhammad Saleh, SE, yang di terbitkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam pemerintah Aceh Tahun 2011.

- Bukti P-14 Fotocopy Harian Analisa terbitan Selasa 10 Oktober 2016, Halaman 28, Panwaslih Abdaya Keluarkan Rekomendasi Tes Susulan.
- Bukti P-15 Fotocopy Surat Nomor: 001/KH-DR/A/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016, perihal: Keberatan, yang ditunjukkan dari Kuasa Hukum Pemohon kepada KIP Kabupaten Aceh Utara
- Bukti P-16 Fotocopy Surat Nomor: 02/SURA/IX/2016 tanggal 30 September 2016, yang dikeluarkan Tim Pemenangan Sura Pemohon.
- Bukti P-17 Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Nomor: C 165 /X/PILKADA/IDI/2011 tanggal 31 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintah Aceh Tahun 2011.

#### 4. Keterangan saksi yang diajukan Pemohon

Bahwa dalam musyawarah hari kedua tanggal 14 Oktober 2016, Pemohon menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan diambil sumpah oleh pimpinan musyawarah dengan pokok keterangan saksi sebagai berikut:

1) Saksi Afrizal, S.H.I

- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua tim Pemenangan dari H. Sulaiman Ibrahim dan Razali, S.Pd di Aceh Utara.
- Bahwa saksi ikut mengantar dan mendampingi ke Banda Aceh bersama pasangan calon untuk pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, dan saksi berada di rumah sakit sampai dengan tanggal 24 September 2016 pukul 10.30 Wib
- Bahwa saksi tidak ikut mendampingi H. Sulaiman Ibrahim dan Razali, S.Pd dalam ruangan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter pemeriksaan kesehatan khusus calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemerintah Aceh tahun 2016, namun saksi hanya berada diluar ruang pemeriksaan.
- Bahwa saksi melihat sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan H. Sulaiman Ibrahim dan Razali, S.Pd diberi pengarahannya oleh tim dokter pemeriksaan kesehatan khusus calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemerintah Aceh Tahun 2016 tentang tata cara dan prosedur pelaksanaan tes kesehatan.
- Bahwa saksi pada tanggal 29 September Tahun 2016 telah menerima surat pengantar dari Termohon yang isinya adalah hasil tes kesehatan. Saksi juga mengatakan bahwa surat yang diterima bukan kop asli, tetapi kop copy-an kemudian tidak bertanggal dan kita tidak tau kapan masa berlaku surat tersebut dan surat tersebut ditandatangani dibawahnya oleh Direktur Rumah Sakit Zainoel Abidin atas nama dr Fakhrul Janial Sp.AN.KIC, yang menerangkan

4



bahwa Sulaiman Ibrahim tidak memenuhi syarat secara jasmani (*Neubehaviour*) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati.

2) Saksi M. Yahya

- Bahwa saksi sebagai Bendahara Umum tim Pemenangan dari H. Sulaiman Ibrahim dan Razali, S.Pd.
- Bahwa saksi ikut mengantar dan mendampingi ke Banda Aceh bersama pasangan calon untuk pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin dan saksi berada di Rumah sakit sampai dengan tanggal 24 September tahun 2016 pukul 00.00 Wib. Setelah itu saksi kembali pulang menyangkut dengan tim yang ada di Aceh Utara mengawasi KTP-KTP yang belum dilengkapi.
- Bahwa saksi mengatakan pada saat pleno saksi hadir tetapi yang masuk hanya anggota tim 2 (dua) orang yaitu Abdullah dan Muhammad karena saksi sedang mengikuti proses menyangkut dengan silon KTP. Saksi juga mengatakan bahwa hasil Pleno diserahkan keesokan harinya.

3) Saksi Tgk. Jailani, S.Pd.I

- Bahwa saksi sebagai ketua tim pemenangan dari H. Sulaiman Ibrahim dan Razali, S.Pd.
- Bahwa saksi pada tanggal 29 september 2016, saksi ke kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan saudara Afrizal menjumpai ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) yaitu bapak Jufri. Kemudian kira-kira jam 17.00 WIB lebih kurang datang sdr Sayuni membawa surat dari dokter Banda aceh menyatakan bapak H Sulaiman Ibrahim tidak lolos tes kesehatan. Kemudian kira-kira ada setengah jam kami di kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) bersama bapak Jufri sedang proses surat. Kami terima surat sekitar jam lebih kurang 17.30 WIB.

5. Saksi yang diajukan Termohon

Bahwa pihak Termohon dalam sidang musyawarah telah dimintakan oleh pimpinan musyawarah untuk menghadirkan saksi dari pihak Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin pada sidang tanggal 17 Oktober 2016 akan tetapi pihak Termohon tidak dapat menghadirkan saksi tersebut pada sidang tanggal 17 Oktober 2016.

6. Uraian Jawaban Termohon:

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016, Termohon menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara yang bertindak

sebagai prinsipal dalam menghadapi perkara penyelesaian sengketa bernomor 002/Panwaslih-Acut/X/Registrasi Permohonan/2016 tanggal 7 Oktober 2016 dengan Pemohon bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara, H Sulaiman Ibrahim dan H Razali, S.Pd yang maju melalui jalur perseorangan.

Bahwa menanggapi keberatan yang disampaikan bakal pasangan calon H Sulaiman Ibrahim dan H Razali, S.Pd, KIP Aceh Utara memberikan apresiasi kepada bakal pasangan calon yang menggunakan hak konstitusi melalui sengketa pencalonan di Panwaslih Kabupaten Aceh Utara. Komisi Independen Pemilihan-selanjutnya disingkat KIP Aceh Utara sangat menghargai upaya tersebut sebagai salah upaya yang diberikan peraturan perundang-undangan. KIP Aceh Utara juga mengapresiasi Panwaslih Aceh Utara yang menyampaikan permohonan sengketa pencalonan pada kesempatan pertama sehingga KIP Aceh Utara selaku Termohon mempunyai waktu untuk menyiapkan tanggapan terhadap keberatan Pemohon.

#### **I. Dalam Eksepsi:**

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengakui telah mengikuti pemeriksaan kesehatan di RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 24 September 2016 dan pemeriksaan bebas narkoba pada 25 September 2016;

Bahwa Pemohon dalam permohonannya antara lain meminta kepada Panwaslih Aceh Utara untuk menjatuhkan putusan agar membatalkan Surat/Keputusan KIP Aceh Utara tanggal 29 September 2016. Bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta Panwaslih Aceh Utara agar menjatuhkan keputusan membatalkan surat KIP Aceh Utara tanggal 1 Oktober 2016 bernomor 270/683.1/X/2016 perihal Penyampaian Berita Acara Syarat Calon beserta lampirannya. Bahwa Pemohon dalam permohonannya juga meminta Panwaslih Aceh Utara agar menjatuhkan keputusan agar KIP Aceh Utara Aceh Utara tidak menggunakan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 812/5647/2016 yang diterbitkan RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh.

Bahwa lulus tes kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba merupakan salah satu syarat menjadi kepala daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f menyebutkan; mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.



Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 9/2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 4 huruf e Peraturan KPU Nomor 9/2016 menyebutkan; mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Syarat kesehatan jasmani, rohani, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu syarat yang tidak terpisahkan dari syarat calon serta syarat pencalonan lainnya sebagaimana termaktub dalam Peraturan KPU Nomor 9/2016. Penegasan yang sama juga terdapat dalam Pasal 23 huruf f Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat.

Bahwa Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota mempertegas syarat pemeriksaan kesehatan dengan menyebutkan tempat pemeriksaan kesehatan dilakukan. Pasal 22 huruf h menyebutkan salah satu syarat bakal pasangan calon kepala daerah adalah; sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di ibukota Pemerintah Aceh (**Bukti T-12**).

Bahwa Termohon sudah beberapa kali melakukan sosialisasi pencalonan yang di dalamnya juga menyebutkan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon dilakukan di RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh dengan biaya yang ditanggung Termohon. Informasi tersebut juga disampaikan dalam sosialisasi tata cara pencalonan bupati dan wakil bupati Aceh Utara Tahun 2017, sesuai dengan undangan kepada seluruh bakal pasangan calon dan partai politik nomor 270/606.1/IX/2016 tanggal 8 September 2016 (**Bukti T-1**).

Bahwa pada saat pemeriksaan kesehatan Pemohon atas nama H Sulaiman Ibrahim dilakukan tanggal 24 – 25 September 2016, Qanun Nomor 5 Tahun 2012 masih menjadi salah satu rujukan regulasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di seluruh Aceh.

Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 46 ayat (5) menyebutkan, hasil pemeriksaan kesehatan bersifal final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan (**Bukti T-13**). Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tersebut, pemeriksaan kesehatan Pemohon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh pihak RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh,

tidak dapat diulang dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan di rumah sakit mana pun.

Bahwa untuk memfasilitasi pemeriksaan kesehatan Pemohon, Termohon sudah menyampaikan surat pengantar bernomor 270/640.4/IX/2016 tanggal 21 September 2016 agar Pemohon bisa mengikuti tes kesehatan di RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh (**Bukti T-2**). Surat pengantar tersebut menjadi jaminan bagi Pemohon untuk dapat mengikuti tes kesehatan karena yang bersangkutan adalah bakal calon bupati Aceh Utara yang maju melalui jalur perseorangan. Bahkan, Termohon juga membuat tanda pengenalan (*badge*) khusus agar memudahkan Pemohon mengikuti proses administrasi dan tahapan pemeriksaan kesehatan di RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh.

Bahwa untuk mendukung surat pengantar tersebut, Termohon juga menyertakan surat pernyataan kesediaan membayar biaya kesehatan dari Kuasa Pengguna Anggaran KIP Aceh Utara karena biaya pemeriksaan kesehatan sejumlah Rp12.760.00 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) per calon sudah termasuk pajak, menjadi tanggung jawab Termohon (**Bukti T-3**).

Bahwa KIP Aceh melalui surat bernomor 270/2763 tanggal 14 September 2016 yang ditandatangani Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi, menyebutkan rincian biaya pemeriksaan sejumlah Rp11.100.000 (sebelas juta seratus ribu rupiah) per orang, belum termasuk pajak (**Bukti T-4**).

Bahwa menindaklanjuti surat KIP Aceh nomor 270/2847 tanggal 19 September 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan, Termohon mengirimkan surat dimaksud kepada Pemohon dan seluruh bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Aceh Utara (**Bukti T-5**).

Bahwa KIP Aceh melalui surat bernomor 270/2888 tanggal 21 September 2016 menyampaikan informasi mengenai penyetoran biaya tes kesehatan kepala daerah sejumlah Rp12.760.000 per orang sudah termasuk pajak. Bahwa dalam surat tersebut KIP Aceh juga menyebutkan nomor rekening RSUD dr Zainoel Abidin (**Bukti T-6**).

Bahwa pemeriksaan kesehatan Pemohon atas nama H Sulaiman Ibrahim dilakukan tanggal 24 – 25 September 2016 sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan Pemohon kepada Panwaslih Aceh Utara. Bahwa pada tanggal 23 September 2016, Termohon sudah mendaftarkan seluruh bakal pasangan calon dengan jumlah 10 (sepuluh) orang atau lima bakal pasangan calon. Pendaftaran dilakukan Termohon di RSUD dr Zainoel Abidin dan masing-masing bakal pasangan calon mendapatkan buku saku berisi tata cara pelaksanaan tes kesehatan dari petugas pendaftaran.



Bahwa pada 24 September 2016 pukul 6.30 WIB, Termohon menunggu semua bakal pasangan calon di depan ruang resepsionis RSUD dr Zainoel Abidin dan selanjutnya mengantarkan semua bakal pasangan calon sampai ke depan pintu ruang pengarah Tim Pemeriksaan Kesehatan dan proses tersebut turut dihadiri anggota Panwaslih Aceh Utara.

Bahwa menindaklanjuti surat KIP Aceh nomor 270/3034 tanggal 27 September 2016 Tentang Pengambilan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Termohon mengambil surat dimaksud di Kantor KIP Aceh Jalan T. Nyak Arief, Komplek Gedung Arsip, Banda Aceh (Bukti T-7).

Bahwa hasil pemeriksaan yang ditandatangani Direktur RSUD dr Zainoel Abidin, dr Fachrul Jamal, Sp.An.KIC, disebutkan calon bupati atas nama Sulaiman Ibrahim tidak memenuhi syarat secara jasmani (*Neurobehaviour*) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai bupati (Bukti T-8).

Bahwa surat keterangan dari Direktur RSUD dr Zainoel Abidin tersebut diserahkan Termohon kepada Tim Sukses Pemohon atas nama Afrizal pada tanggal 29 September 2016 (Bukti T-9).

Bahwa menindaklanjuti hasil verifikasi terhadap syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara, Termohon melalui surat Nomor: 270/683.1/X/2016 tanggal 1 Oktober 2016 menyampaikan berita acara syarat calon dan menjelaskan bahwa persyaratan yang tidak bisa diperbaiki adalah hasil uji baca Al-Quran serta hasil tes kesehatan dan bebas narkoba (Bukti T-10).

## II. Dalam Pokok Permohonan

- a. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang disampaikan Pemohon karena surat yang dikeluarkan Sekretaris KIP Aceh Utara bernomor 270/114.3/IX/2016 tanggal 29 September 2016 adalah surat pengantar terhadap hasil pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh. Bahwa surat pengantar tersebut bukanlah substansi dari hasil rekam medis yang dikeluarkan Tim Pemeriksaan Kesehatan menjadi menjadi objek sengketa Pemohon (Bukti T-9).
- b. Bahwa surat KIP Aceh Utara bernomor 270/683.1/X/2016 tertanggal 1 Oktober 2016 perihal Penyampaian Berita Acara Syarat Calon berikut lampirannya atau formulir Model BA.HP-KWK merupakan perintah Peraturan KPU Nomor 9/2016 Tentang Pencalonan yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk melihat seluruh persyaratan yang sudah Memenuhi Syarat atau MS, Belum Memenuhi Syarat atau BMS, dan Tidak Memenuhi Syarat atau TMS (Bukti T-11).

Bahwa permohonan Pemohon Untuk Membatalkan Berita Acara Dimaksud Berarti Pemohon Juga Memohon Untuk Membatalkan Seluruh Persyaratan Pemohon Sendiri Yang Sudah Memenuhi Syarat

Atau MS Dan Permohonan Tersebut Sama Dengan Menambah Syarat Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat. Bahwa KIP Aceh Utara menolak permohonan Pemohon tersebut karena tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan lulus tidaknya hasil pemeriksaan kesehatan. Bahwa KIP Aceh Utara juga tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan syarat calon yang dikeluarkan oleh instansi lain, antara lain yang dikeluarkan kepolisian, Pengadilan Negeri, Kantor Pajak, atau Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana termaktub dalam syarat calon seperti di lampiran formulir Model BA.HP-KWK. Bahwa dalam lampiran tersebut, terdapat 22 item syarat yang sebagian besar di antaranya wajib dipenuhi Pemohon agar bisa menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati.

- c. Bahwa Termohon tidak bisa melaksanakan permohonan Termohon untuk tidak menggunakan hasil pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan RSUD dr Zainoel Abidin bernomor 812/5647/2016 sebab pemeriksaan kesehatan Pemohon sudah dilakukan pihak medis yang memiliki kapasitas dan kewenangan dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pemohon beserta seluruh bakal pasangan calon kepala daerah lainnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10/2016, Qanun Nomor 5/2012, Peraturan KPU Nomor 9/2016, serta surat-surat KIP Aceh berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon kepala daerah.
- d. Bahwa Termohon sudah melakukan seluruh tahapan, program, dan jadwal sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Bahwa tidak ada pelanggaran administratif yang dilakukan Termohon dalam pelaksanaan peraturan dimaksud sebagai mana yang di sampaikan oleh Pemohon bahwa Termohon diduga kuat telah melakukan " Pelanggaran Tahapan Pemilu (Bukti T-14).
- e. Bahwa Termohon juga sudah melaksakana tahapan, program, dan jadwal pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 9/2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa tidak ada pelanggaran administratif yang dilakukan Termohon dalam pelaksanaan peraturan dimaksud (Bukti T-15 ).
- f. Bahwa Termohon sudah sangat proaktif dan komunikatif dalam melayani Pemohon dan tim kampanye Pemohon baik melalui surat, bertemu langsung di kantor KIP Aceh Utara, maupun melalui



komunikasi telepon selular untuk menjelaskan tahapan pemeriksaan kesehatan Pemohon beserta seluruh bakal pasangan calon.

### III. Petitum

Berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

Mengabulkan seluruh eksepsi Termohon.

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seluruh tahapan tes pemeriksaan kesehatan yang menjadi dasar keluarinya Berita Acara KIP Aceh Utara Nomor: 270/683.1/X/2016 tanggal 1 Oktober 2016 adalah sah dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Atau,

Bila Panwaslih Kabupaten Aceh Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) disampaikan secara tertulis dan Termohon akan menindak lanjuti putusan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 7. Bukti-Bukti Termohon

NO	ALAT BUKTI	KETERANGAN
T-1	Undangan Sosialisasi tata cara pencalonan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2016	Copy Sesuai Aslinya
T-2	Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Bakal Paslon	Copy Sesuai Aslinya
T-3	Surat Pernyataan tanggung jawab penuh terhadap biaya pemeriksaan kesehatan	Copy Sesuai Aslinya
T-4	Surat KIP Aceh Tentang Biaya Pemeriksaan Kesehatan	Copy Sesuai Aslinya
T-5	Surat KIP Aceh Utara perihal Penyampaian Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Copy Sesuai Aslinya
T-6	Surat KIP Aceh perihal Penyetoran Biaya Pemeriksaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Copy Sesuai Aslinya

14

T-7	Surat KIP Aceh perihal Pengambilan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Copy Sesuai Aslinya
T-8	Hasil Pemeriksaan Kesehatan atas nama Sulaiman Ibrahim yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Zainoel Abidin	Copy Sesuai Aslinya
T-9	Surat Pengantar Hasil Pemeriksaan Kesehatan	Copy Sesuai Aslinya
T-10	Surat KIP Aceh Utara perihal Penyampaian Berita Acara Syarat Calon	Copy Sesuai Aslinya
T-11	Model BA.HP-KWK atas nama Pasangan Calon H. Sulaiman Ibrahim dan H. Razali, S.Pd	Copy Sesuai Aslinya
T-12	Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota Pasal 22 huruf (h)	Copy Sesuai Aslinya
T-13	PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota Pasal 46 ayat (4) dan (5)	Copy Sesuai Aslinya
T-14	PKPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota Pasal 53 ayat (1)	Copy Sesuai Aslinya
T-15	PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota Tahun 2017 Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota	Copy Sesuai Aslinya

8. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah:

a. Fakta-fakta yang terungkap didalam musyawarah

Bahwa dalam hasil musyawarah yang telah dilaksanakan dan telah mendengarkan keterangan saksi dan bukti surat yang dihadirkan baik Pemohon dan Termohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Menimbang bahwa prosedur pelaksanaan tes kesehatan tidak mengatur secara khusus tentang Pedoman teknis standar pemeriksaan kesehatan Jasmani dan Rohani serta bebas



penyalahgunaan narkoba Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017.

- Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon tidak melampirkan Surat Keputusan TIM Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta bebas penyalahgunaan Narkoba Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017, sehingga Pimpinan Musyawarah tidak bisa menilai apakah TIM tersebut sudah memenuhi kualifikasi sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemilu yang transparan maka berdasarkan hukum Termohon untuk melakukan sosialisasi secara rinci bagaimana proses pemeriksaan kesehatan baik itu latar belakang dan landasan hukum pemeriksaan tes kesehatan, tujuan penilaian Kesehatan, prinsip dan Protokol penilaian Kesehatan, tata laksana pemeriksaan kesehatan, serta penyimpulan dan pelaporan hasil tes kesehatan. Tetapi Termohon hanya melakukan sosialisasi mengenai tanggal dan tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.
- Menimbang bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasa 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka setiap orang mempunyai hak konstitusi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan demokrasi.
- Menimbang bahwa status kesehatan Pemohon harus dinyatakan oleh tim medis yang profesional dan imparial yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi dilingkungan profesinya baik itu IDI, HIMPSI dan BNN.
- Menimbang bahwa Pemohon merupakan bakal calon Bupati Aceh Utara hal ini sesuai dengan bukti surat P-1, P-2 dan P-11 oleh karena itu bukti surat dan saksi dapat dipertimbangkan.
- Menimbang bahwa surat Termohon terkait penyampaian tata cara pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang disampaikan oleh Termohon pada tanggal 23 September 2016 (T-5), sedangkan pemeriksaan kesehatan dilakukan pada tanggal 24-25 September 2016 di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh, hal ini membuat Pemohon tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri sesuai dengan tata cara pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Pada hal dalam tata cara pemeriksaan kesehatan dalam huruf a menjelaskan bahwa bagi

4

para Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota agar sejak 7 (tujuh) hari sebelum hari pemeriksaan pap- smear tidak melakukan hubungan seksual, tidak memakai vagina tablet, dan/atau memakai jamu-jamuan vagina atau membilas daerah kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2 x 24 jam. Oleh karena kalau bukti surat T-5 di berikan pada tanggal 23 september 2016 sedangkan pemeriksaan kesehatan di lakukan pada tanggal 24-25 September 2016 maka bagi bakal pasangan calon tidak akan maksimal mempersiapkan diri masing-masing bakal calon kepala daerah.

- Menimbang bahwa adanya perbedaan dalam proses penyampaian surat dimana telah selesai pemeriksaan kesehatan dikeluarkan oleh Tim Dokter khusus dan surat keterangan hasil Zainoel Abidin yang ditandatangani oleh Direktur, dan ini menunjukkan ketidaksesuai dalam proses administrasi .
- Menimbang bahwa dalam pemeriksaan kesehatan pihak Termohon seharusnya mengeluarkan keputusan mengenai pedoman teknis standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017. Oleh karena itu pimpinan musyawarah menggali dan menemukan bahwa dalam pihak KIP Aceh telah mengeluarkan keputusan KIP Aceh Nomor 28/ Kpts/ KIP Aceh/ Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017. Oleh karena itu dengan tidak adanya keputusan yang di keluarkan oleh Termohon maka adanya ketidakpastian mengenai tata cara dan standar pemeriksaan kesehatan maka pimpinan musyawarah berpendapat bahwa pemeriksaan kesehatan yang tidak transparan, akuntabel dan fair.
- Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2016 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota tahun 2017, dimana dengan adanya tahapan tersebut memberikan peluang bagi Pemohon untuk mengoreksi setiap keputusan yang dihasil oleh Termohon maka Pemohon tidak memerlukan waktu yang lama untuk menguji setiap keputusan sehingga dapat mengembalikan hak-hak politik dari Pemohon yang di



rugikan sesuai dengan tahapan dan program serta jadwal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- Menimbang bahwa dalam hal adanya publikasi di media massa mengenai ketidak lulusan Pemohon dalam tes kesehatan bukan merupakan hal yang bertentangan dengan hukum karena informasi tersebut merupakan bukan informasi yang dikecualikan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara. Oleh karena pimpinan musyawarah berpendapat bahwa alasan tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan.
- b. Penilaian dan pendapat dari pimpinan musyawarah dikaitkan dengan aturan perundang-undangan;
1. Kewenangan menyelesaikan sengketa pemilihan:
    - Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 30 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: huruf c menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
    - Menimbang bahwa berdasarkan pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan "Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan".
    - Menimbang bahwa berdasarkan pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan "Bawaslu Provinsi dan Pawaslu

7

Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pasal 142”.

- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota menyatakan “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:
  - Menerima dan mengkaji laporan dan temuan;
  - Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”.
  - Menimbang bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang dan peraturan terkait sesuai dengan uraian diatas maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atas permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon.

## 2. Objek sengketa pemilihan

- Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 4 huruf a “pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 142 juncto pasal 143 menyatakan “Sengketa pemilihan terdiri atas:
  - a. Sengketa antar peserta pemilihan; dan
  - b Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan KPU Kabupaten/kota”.
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dijelaskan bahwa “sengketa pemilihan yang diselesaikan meliputi:
  - a. Sengketa antar peserta pemilihan; dan



- b. Sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara-pemilihan";
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pe penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dijelaskan bahwa " sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya:
    - a. Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antara peserta pemilihan atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan; dan
    - c. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
  - Menimbang bahwa berdasarkan angka (1) dan (2) surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0331/K.Bawaslu/PM.07.00/VIII/2016 tentang Penyelesaian sengketa tahapan pencalonan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2016 dijelaskan bahwa "(1) Bahwa Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan Panwaslu Kab/Kota agar menerima dan memproses segala bentuk laporan terkait pencalonan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 baik melalui mekanisme laporan pelanggaran atau pun pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan.(2) Bahwa segala bentuk dokumen baik berupa surat ataupun berita acara (BA) yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyatakan diterima atau tidak diterima pendaftaran pasangan calon merupakan suatu bentuk keputusan dari KPU Provinsi/KIP Aceh, Kabupaten/Kota".
  - Menimbang bahwa kedudukan keputusan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota juga merupakan aturan delegasi dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi daripadanya, sekaligus regulasi-atributif lembaga. Oleh karena itu hanya KPU, KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melaksanakan setiap tahapan, program dan jadwal pemilihan.

### 3. Tenggang Waktu

- a. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pada tanggal 03 Oktober 2016, sehubungan dengan keluarnya Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tanggal 1 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Termohon.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Perbawaslu RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan terkait Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diajukan paling lama 3 (tiga) hari sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan".
- c. bahwa sesuai dengan Perbawaslu RI, waktu penyampaian permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum lewat waktunya.

### 4. Kedudukan Hukum

- Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang. Dalam pasal 142 disebutkan:
    - a. Sengketa antar peserta pemilihan; dan
    - b. Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";
  - Menimbang bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, di dalam pasal 4 huruf a menyebutkan pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan fakta-fakta dan hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

4



1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara berwenang menyelesaikan permohonan sengketa pemilihan a quo;
2. Bahwa objek yang dimohonkan merupakan objek sengketa pemilihan
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan sengketa pemilihan a quo;
4. Bahwa permohonan sengketa pemilihan a quo, masih diajukan dan dalam tenggang waktu pengajuan;
5. Bahwa ada kesesuaian antara keterangan saksi dan bukti surat yang di ajukan Pemohon.
6. Bahwa Termohon tidak melakukan sosialisasi kepada Pemohon menyangkut tujuan penilaian kesehatan, prinsip dan protokol pemeriksaan kesehatan serta penyimpulan dan pelaporan.
7. Bahwa Termohon tidak melaksanakan tata laksana pemeriksaan kesehatan yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan pemeriksaan dan tata cara penilaian hasil pemeriksaan kesehatan.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
- b. Undang –Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- c. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang –Undang;
- d. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota;
- e. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota;
- g. PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- h. PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 28/Kpts/KIP Kesehatan Jasmani dan Rohani serta bebas Penyalahgunaan narkotika pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.

- j. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0331/K.Bawaslu/PM.07:00/VIII/2016 Perihal Penyelesaian Sengketa Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 tanggal 08 Agustus 2016;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Meminta kepada Termohon untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan ulang dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dilakukan hanya terhadap Pemohon H.Sulaiman Ibrahim sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Aceh Utara.
  - b. Dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak putusan ini dibacakan.
  - c. Meminta kepada Termohon untuk menggunakan pedoman teknis standar pemeriksaan kesehatan Jasmani dan Rohani serta bebas penyalahgunaan Narkotika pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara dalam pemeriksaan kesehatan ulang.
3. Menyatakan Berita Acara Model BA.HP-KWK yang dikeluarkan oleh Termohon tetap berlaku kecuali hasil pemeriksaan ulang kesehatan Pemohon sebagai calon Bupati menyatakan hasil yang berbeda dengan hasil sebelumnya.
4. Meminta kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara oleh 1) ZULFIKAR, SH, 2) MUHAMMAD USMAN, S.Pd.I, 3) MUHAMMAD NUR FURQAN, S.Sos, 4) SHADLI, SH, 4) MURYALI, S.Sos.,M.AP masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 Oleh 1) ZULFIKAR, SH, 2) MUHAMMAD USMAN, S.Pd.I, 3) MUHAMMAD NUR FURQAN, S.Sos, 4) SHADLI, SH, 4) MURYALI, S.Sos.,M.AP. Masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Utara.

**Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara**

ttd	ttd	ttd
ZULFIKAR, SH	MUHAMMAD USMAN, S.Pd.I	MUHAMMAD NUR FURQAN, S.Sos
Ketua	Anggota	Anggota

ttd  
SHADLI, SH  
Anggota

ttd  
MURYALI, S.Sos.,M.AP  
Anggota

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya

Sekretaris Panitia

  
*Mulyadi*  
Drs. Mulyadi  
Nip. 19650707 199803 1 004

14